

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

1. Perjanjian Penetapan Tarif SMS (*Short Messaging Service*) oleh ATSI merupakan bentuk Penetapan Harga (*Price Fixing*) yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena telah memenuhi : a. Pada periode 1994-2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi selular di Indonesia dan berlaku satu tarif SMS sebesar Rp 350,-. Namun demikian tidak ditemukan adanya penetapan harga diantara operator pada saat itu karena tarif yang terbentuk terjadi karena struktur pasar yang oligopoli; b. Pada periode 2004-2007 industri telekomunikasi selular ditandai dengan masuknya beberapa operator baru dan mewarnai situasi persaingan harga. Namun demikian harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS *off-net* hanya berkisar pada Rp 250-350,-. Pada periode ini ditemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250,- dimasukkan ke dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** Interkoneksi antara operator sebagaimana tertera dalam Matrix Klausula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi; c.

Pada bulan Juni 2007, berdasarkan hasil pertemuan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI), ATSI mengeluarkan surat untuk meminta kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh para operator. Namun demikian tidak terdapat perubahan harga SMS *off-net* yang signifikan di pasar; d. Pada periode 2007 sampai sekarang, dengan harga yang tidak berubah dinilai penetapan harga SMS masih efektif terjadi sampai dengan April 2008 ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS *off-net* di pasar.

2. Penegakan Hukum oleh KPPU atas *Penetapan Tarif SMS (Short Messaging Service)* yang dilakukan ATSI dimulai dengan adanya laporan dari BRTI tentang adanya indikasi penetapan tarif oleh para operator selular. Tarif SMS menjadi isu penting lantaran sudah menjadi salah satu sumber pendapatan utama operator telepon. *Revenue* yang diperoleh dari SMS rata-rata mencapai 25 persen dari total pendapatan. Bila tidak diatur interkoneksinya, posisi tawar operator akan lemah. Pasalnya, pada awalnya SMS merupakan fasilitas tambahan, sehingga selama ini tarif tersebut ditentukan oleh operator telepon masing-masing. Ini yang disebut prinsip *sender keep all* (SKA). Sebenarnya kasus ini timbul lantaran pemerintah belum mengeluarkan aturan soal interkoneksi tarif SMS. Saat ini telah diputuskan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT

Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No 5 / 1999; menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V: PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No 5 / 1999.

4. 2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk mewujudkan persaingan usaha yang baik dalam bidang telekomunikasi yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

1. Pemerintah sebagai regulator untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS. Batas atas dan batas bawah biaya interkoneksi untuk layanan pesan singkat harus segera diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, karena dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/Per/M.KOMINF/02/2006 Tentang Tata Cara Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular hanya diatur tarif interkoneksi layanan bicara (*voice services*) operator selular. Besaran tarif sms memang tergantung dari mekanisme pasar, namun harus dikaji ulang berapa besaran tarif interkoneksi untuk sms secara komprehensif, mengingat pengguna selular lebih cenderung pada pemakaian layanan pesan singkat, tingkat urgennitas penetapan tarif interkoneksi perlu dipertimbangkan kembali;

2. Putusan KPPU mengenai kartel tarif bisa menjadi pelajaran penting bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Dalam hal ini KPPU telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas persaingan usaha dalam rangka mewujudkan persaingan sehat di tanah air. Di samping itu, perlu diwujudkan terus dalam hubungan yang harmonis antara KPPU dengan BRTI selaku regulator mandiri di bidang telekomunikasi agar tercipta iklim persaingan yang kondusif antar-operator selular di masa datang tanpa perlu terjadi kartelisasi dan penetapan harga.

